



PUTUSAN

Nomor 706/Pid.Sus/2022/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Saputra Bin Turmizi
2. Tempat lahir : Duri.
3. Umur/Tanggal lahir : 28/3 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wonosobo Jalan Sepakat RT.03 RW.012 Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Adi Saputra Bin Turmizi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Farizal, S.H. dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penunjukkan Ketua Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 706/Pid.Sus/2022/PN BIs tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 706/Pid.Sus/2022/PN BIs tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ADI SAPUTRA Bin TURMIZI**, telah terbukti melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa ADI SAPUTRA Bin TURMIZI**, selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama masa penahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsider selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu pada bungkus plastik kotak rokok marlboro warna merah;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 2 (dua) buah plastik klip besar yang berisikan plastik klip kecil;
 - 1 (satu) unit hp merk OPPO A15;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

 - uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

(Dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agarterdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 .- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa ADI SAPUTRA BIN TURMIZI, pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2022, sekira Pukul 23.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, atau masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Rawasari Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara “tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022, sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa menghubungi ROMI (DPO) melalui telfon via Whatsapp untuk memesan narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa mendatangi ROMI (dpo) menggunakan sepeda motor honda Beat warna Hitam di Jalan Gajah Mada Km. 8 Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu ROMI (dpo) menjelaskan shabu tersebut diletakkan di jalan aspal, disimpan didalam kotak rokok Marlboro warna merah. Selanjutnya terdakwa mengambil shabu tersebut.

Bahwa sekira pukul 21.45 Wib, terdakwa berhenti di bawah pohon sawit yang terletak di Jl. Gajah Mada Km. 8 Kel. Titian Antui Kec. Pinggir Kab. Bengkalis. Kemudian terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan alat hisap bong yang sudah tersedia di lokasi tersebut. Lalu terdakwa mengambil sedikit shabu dari paket narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari ROMI (dpo). Setelah terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis shabu, terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang terletak di Wonosobo Jalan Sepakat RT.03 RW.012 Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya terdakwa menggunakan kembali narkotika jenis shabu dari ROMI (dpo) dengan menggunakan alat hisap yang terdakwa buat dirumah. Setelah itu ARIF (dpo) menghubungi terdakwa melalui via whatsapp dengan mengatakan “belanja abg 150 di”. Dikarenakan terdakwa memiliki sisa narkotika jenis shabu, lalu terdakwa mengiyakannya. Sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa kembali dihubungi oleh ARIF (dpo) yang mengatakan bahwa dirinya sudah menunggu di Jalan Rawasari

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Kemudian terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan didalam plastik rokok Marlboro warna merah. Pada saat terdakwa menjumpai ARIF (Dpo) dan berkata "seratus cuman yang ada bang" dan pada saat itu juga anggota POLSEK Mandau melakukan penggerebekan dan terdakwa berhasil diamankan sementara ARIF (dpo) berhasil melarikan diri. Pada tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Kotak Rokok Marlboro warna merah, yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu. Kemudian Team Opsnal Polsek Mandau membawa terdakwa kerumah terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengembangan kerumah terdakwa dan anggota POLSEK Mandau menemukan 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah plastk klip besar yang berisi plastik kecil dibawah Kasur. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 340/10282.00/2022 tanggal 03 Oktober 2022, PT. Pegadaian cabang Duri, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti dengan berupa :

1 (satu) paket diduga Narkoba jenis shabu milik tersangka ADI SAPUTRA BIN TURMIZI, dengan rincian :

- a. Berat Kotor (Bruto) : 0,16 Gram
- b. Berat Pembungkus (Tara) : 0,11 Gram
- c. Berat Bersih (Netto) : 0,05 Gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1804/NNF/2022 tanggal 13 Oktober 2022, dengan hasil sebagai berikut : barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,05 gram, diberi nomor barang bukti 2570/2022/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka ADI SAPUTRA BIN TURMIZI

Hasil pemeriksaan :

Barang bukti nomor 2570/2022/NNF (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti nomor : 2570/2022/NNF berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti

nomor barang bukti : 2570/2022/NNF : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 0,03 gram.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu”.

----- Perbuatan terdakwa ADI SAPUTRA BIN TURMIZI tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa ADI SAPUTRA BIN TURMIZI, pada hari Senin tanggal 19 September 2022, sekira pukul 23.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, atau masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Bakti Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022, sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa menghubungi ROMI (DPO) melalui telfon via Whatsapp untuk memesan narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa mendatangi ROMI (dpo) menggunakan sepeda motor honda Beat warna Hitam di Jalan Gajah Mada Km. 8 Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu ROMI (dpo) menjelaskan shabu tersebut diletakkan di jalan aspal, disimpan didalam kotak rokok Marlboro warna merah. Selanjutnya terdakwa mengambil shabu tersebut. Bahwa sekira pukul 21.45 Wib, terdakwa berhenti di bawah pohon sawit yang terletak di Jl. Gajah Mada Km. 8 Kel. Titian Antui Kec. Pinggir Kab. Bengkalis.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2022/PN BIs



Kemudian terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan alat hisap bong yang sudah tersedia di lokasi tersebut. Lalu terdakwa mengambil sedikit shabu dari paket narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari ROMI (dpo). Setelah terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis shabu, terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang terletak di Wonosobo Jalan Sepakat RT.03 RW.012 Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya terdakwa menggunakan kembali narkoba jenis shabu dari ROMI (dpo) dengan menggunakan alat hisap yang terdakwa buat dirumah. Setelah itu ARIF (dpo) menghubungi terdakwa melalui via whatsapp dengan mengatakan "belanja abg 150 di". Dikarenakan terdakwa memiliki sisa narkoba jenis shabu, lalu terdakwa mengiyakannya. Sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa kembali dihubungi oleh ARIF (dpo) yang mengatakan bahwa dirinya sudah menunggu di Jalan Rawasari Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Kemudian terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan didalam plastik rokok Marlboro warna merah. Pada saat terdakwa menjumpai ARIF (Dpo) dan berkata "seratus cuman yang ada bang" dan pada saat itu juga anggota POLSEK Mandau melakukan penggerebekan dan terdakwa berhasil diamankan sementara ARIF (dpo) berhasil melarikan diri. Pada tangan terdakwa ditemukan 1 (Satu) buah Kotak Rokok Marlboro warna merah, yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu. Kemudian Team Opsnal Polsek Mandau membawa terdakwa kerumah terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengembangan kerumah terdakwa dan anggota POLSEK Mandau menemukan 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah plastk klip besar yang berisi plastic kecil dibawah Kasur.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 340/10282.00/2022 tanggal 03 Oktober 2022, PT. Pegadaian cabang Duri, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti dengan berupa :

1 (satu) paket diduga Narkoba jenis shabu milik tersangka ADI SAPUTRA BIN TURMIZI, dengan rincian :

- a. Berat Kotor (Bruto) : 0,16 Gram
- b. Berat Pembungkusan (Tara) : 0,11 Gram
- c. Berat Bersih (Netto) : 0,05 Gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1804/NNF/2022 tanggal 13 Oktober 2022, dengan hasil sebagai berikut : barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,05 gram, diberi nomor barang bukti 2570/2022/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka ADI SAPUTRA BIN TURMIZI

Hasil pemeriksaan :

Barang bukti nomor 2570/2022/NNF (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti nomor : 2570/2022/NNF berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti

nomor barang bukti : 2570/2022/NNF : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 0,03 gram.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu”.

----- Perbuatan terdakwa ADI SAPUTRA BIN TURMIZI tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yance Anwar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa saksi Pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2022 sekira Pukul 23.00 wib Team Opsnal Polsek Mandau mendapat Informasi dari

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2022/PN BIs



Masyarakat bahwa di wilayah Kel Talang Mandi Kab. Bengkalis ada kegiatan Penyalahgunaan Narkotika, mendapat Informasi tersebut Team Opsnal Polsek Mandau kemudian melakukan Penyelidikan. kemudian pada pukul 23.00 wib di Jln Rawasari Kel Talang Mandi Kab Bengkalis Team Opsnal Polsek Mandau melihat 1 (satu) orang laki - laki sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian saksi TOMI SASLI dan saksi DANIEL SIMBOLON mendekati laki – laki yaitu terdakwa ADI SAPUTRA tersebut dan pada saat diamankan pada tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis shabu - shabu yang disimpan dalam didalam Kotak Rokok Marlboro warna merah. Kemudian Team Opsnal Polsek Mandau membawa terdakwa yang telah diamankan tersebut kerumah nya untuk melakukan pengembangan dan mencari Narkotika sahbu - shabu dan barang bukti lain nya. Selanjutnya sampai dirumah terdakwa, Team Opsnal kemudian melakukan Penggeledahan dan menemukan 1 (satu) Buah Timbangan Digital, 2 (dua) buah plastk klip besar yang berisi plastic kecil. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mandau untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 wib dari ROMI (**DPO**) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Jln Gajah Mada Km 8 Kel Titian Antui Kec Mandau kab Bengkalis;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut untuk dipakai dan diperjual belikan, dan terdakwa ada mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena sebelum dijual kembali terdakwa memakai Narkotika jenis shabu - shabu tersebut terlebih dahulu dan akan dijual kepada pembeli ARIF dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, membeli, menggunakan, menerima, menjadi perantara, dalam jual jual beli narkotika jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Daniel Simbolon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara pada tingkat penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2022 sekira Pukul 23.00 wib Team Opsnal Polsek Mandau mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa di wilayah Kel Talang Mandi Kab. Bengkalis ada kegiatan Penyalahgunaan Narkotika, mendapat Informasi tersebut Team Opsnal Polsek Mandau kemudian melakukan Penyelidikan. kemudian pada pukul 23.00 wib di Jln Rawasari Kel Talang Mandi Kab Bengkalis Team Opsnal Polsek Mandau melihat 1 (satu) orang laki - laki sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian saksi TOMI SASLI dan saksi DANIEL SIMBOLON mendekati laki – laki yaitu terdakwa ADI SAPUTRA tersebut dan pada saat diamankan pada tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis shabu - shabu yang disimpan dalam didalam Kotak Rokok Marlboro warna merah. Kemudian Team Opsnal Polsek Mandau membawa terdakwa yang telah diamankan tersebut kerumah nya untuk melakukan pengembangan dan mencari Narkotika sahbu - shabu dan barang bukti lain nya. Selanjutnya sampai dirumah terdakwa, Team Opsnal kemudian melakukan Penggeledahan dan menemukan 1 (satu) Buah Timbangan Digital, 2 (dua) buah plastk klip besar yang berisi plastic kecil. Selanjutnya terdakwaterdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mandau untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 wib dari ROMI (**DPO**) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Jln Gajah Mada Km 8 Kel Titian Antui Kec Mandau kab Bengkalis;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut untuk dipakai dan diperjual belikan, dan terdakwa ada mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena sebelum dijual kembali terdakwa memakai Narkotika jenis shabu - shabu tersebut terlebih dahulu dan akan dijual kepada pembeli ARIF dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, membeli, menggunakan, menerima, menjadi perantara, dalam jual jual beli narkotika jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun haknya dalam Persidangan telah diberikan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022, sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa menghubungi ROMI (**DPO**) melalui telfon via Whatsapp untuk memesan narkoba jenis shabu. Selanjutnya terdakwa mendatangi ROMI (dpo) menggunakan sepeda motor honda Beat warna Hitam di Jalan Gajah Mada Km. 8 Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu ROMI (dpo) menjelaskan shabu tersebut diletakkan di jalan aspal, disimpan didalam kotak rokok Marlboro warna merah. Selanjutnya terdakwa mengambil shabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 21.45 Wib, terdakwa berhenti di bawah pohon sawit yang terletak di Jl. Gajah Mada Km. 8 Kel. Titian Antui Kec. Pinggir Kab. Bengkalis. Kemudian terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan alat hisap bong yang sudah tersedia di lokasi tersebut. Lalu terdakwa mengambil sedikit shabu dari paket narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari ROMI (**DPO**). Setelah terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis shabu, terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang terletak di Wonosobo Jalan Sepakat RT.03 RW.012 Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya terdakwa menggunakan kembali narkoba jenis shabu dari ROMI (**DPO**) dengan menggunakan alat hisap yang terdakwa buat dirumah. Setelah itu ARIF (dpo) menghubungi terdakwa melalui via whatsapp dengan mengatakan "belanja abg 150 di". Dikarenakan terdakwa memiliki sisa narkoba jenis shabu, lalu terdakwa mengiyakannya. Sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa kembali dihubungi oleh ARIF (dpo) yang mengatakan bahwa dirinya sudah menunggu di Jalan Rawasari Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Kemudian terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan didalam plastik rokok Marlboro warna merah. Pada saat terdakwa menjumpai ARIF (**DPO**) dan berkata "seratus cuman yang ada bang" dan pada saat itu juga anggota POLSEK Mandau melakukan penggerebekan dan terdakwa berhasil diamankan sementara ARIF (**DPO**) berhasil melarikan diri. Pada tangan terdakwa ditemukan 1 (Satu) buah Kotak Rokok Marlboro warna merah, yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2022/PN BIs



Kemudian Team Opsnal Polsek Mandau membawa terdakwa kerumah terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengembangan kerumah terdakwa dan anggota POLSEK Mandau menemukan 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah plastik klip besar yang berisi plastik kecil dibawah Kasur;

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada ijin untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan dan Ahli walaupun haknya sudah diberikan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu pada bungkus plastik kotak rokok Marlboro warna merah yang tersangka pegang dengan tangan kanan tersangka.
- 1 (satu) buah timbangan Digital dibawah Kasur
- 2 (dua) buah plastic klip besar yang berisikan plastic klip kecil dibawah kasur
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 pada genggam tangan kiri tersangka.
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) didalam kantong kiri belakang celana tersangka.

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 340/10282.00/2022 tanggal 03 Oktober 2022, PT. Pegadaian cabang Duri, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti dengan berupa :
1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu milik tersangka **ADI SAPUTRA BIN TURMIZI**, dengan rincian :
 - a. Berat Kotor (Bruto) : 0,16 Gram
 - b. Berat Pembungkus (Tara) : 0,11 Gram
 - c. Berat Bersih (Netto) : 0,05 Gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1804/NNF/2022 tanggal 13 Oktober 2022, dengan hasil sebagai berikut : barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,05 gram, diberi nomor barang bukti 2570/2022/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka **ADI SAPUTRA BIN TURMIZI**

Hasil pemeriksaan :

Barang bukti nomor 2570/2022/NNF (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti nomor : 2570/2022/NNF berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2022 sekira Pukul 23.00 wib Team Opsnal Polsek Mandau mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa di wilayah Kel Talang Mandi Kab. Bengkalis ada kegiatan Penyalahgunaan Narkotika, mendapat Informasi tersebut Team Opsnal Polsek Mandau kemudian melakukan Penyelidikan. kemudian pada pukul 23.00 wib di Jln Rawasari Kel Talang Mandi Kab Bengkalis Team Opsnal Polsek Mandau melihat 1 (satu) orang laki - laki sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian saksi TOMI SASLI dan saksi DANIEL SIMBOLON mendekati laki – laki yaitu terdakwa ADI SAPUTRA tersebut dan pada saat diamankan pada tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis shabu - shabu yang disimpan dalam didalam Kotak Rokok Marlboro warna merah. Kemudian Team Opsnal Polsek Mandau membawa terdakwa yang telah diamankan tersebut kerumah nya untuk melakukan pengembangan dan mencari Narkotika sahbu - shabu dan barang bukti lain nya. Selanjutnya sampai dirumah terdakwa, Team Opsnal kemudian melakukan Pengeledahan dan menemukan 1 (satu) Buah Timbangan Digital, 2 (dua) buah plastk klip besar yang berisi plastic kecil. Selanjutnya terdawkwaterdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mandau untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 wib dari ROMI (**DPO**) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Jln Gajah Mada Km 8 Kel Titian Antui Kec Mandau kab Bengkalis;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut untuk dipakai dan diperjual belikan, dan terdakwa ada mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena sebelum dijual kembali terdakwa memakai Narkotika jenis shabu - shabu tersebut terlebih dahulu dan akan dijual kepada pembeli ARIF dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 340/10282.00/2022 tanggal 03 Oktober 2022, PT. Pegadaian cabang Duri, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti dengan berupa :
1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu milik tersangka **ADI SAPUTRA BIN TURMIZI**, dengan rincian :
 - a. Berat Kotor (Bruto) : 0,16 Gram
 - b. Berat Pembungkus (Tara) : 0,11 Gram
 - c. Berat Bersih (Netto) : 0,05 Gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1804/NNF/2022 tanggal 13 Oktober 2022, dengan hasil sebagai berikut : barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,05 gram, diberi nomor barang bukti 2570/2022/NNF.
Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka **ADI SAPUTRA BIN TURMIZI**
Hasil pemeriksaan :
Barang bukti nomor 2570/2022/NNF (+) Positif Metamfetamina
Kesimpulan :
Barang bukti nomor : 2570/2022/NNF berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2022/PN Bts



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "unsur setiap orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) dimana perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini adalah subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2022/PN BIs



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan “unsur setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena narkotika golongan I jenis sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman” in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan bahwa Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2022 sekira Pukul 23.00 wib Team Opsnal Polsek Mandau mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa di wilayah Kel Talang Mandi Kab. Bengkalis ada kegiatan Penyalahgunaan Narkotika, mendapat Informasi tersebut Team Opsnal Polsek Mandau kemudian melakukan Penyelidikan. kemudian pada pukul 23.00 wib di Jln Rawasari Kel Talang Mandi Kab Bengkalis Team Opsnal Polsek Mandau melihat 1 (satu) orang laki - laki sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian saksi TOMI SASLI dan saksi DANIEL SIMBOLON mendekati laki – laki yaitu terdakwa ADI SAPUTRA tersebut dan pada saat diamankan pada tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis shabu - shabu yang disimpan dalam didalam Kotak Rokok Marlboro warna merah. Kemudian Team Opsnal Polsek Mandau membawa terdakwa yang telah diamankan tersebut kerumahnya untuk melakukan pengembangan dan mencari Narkotika shabu - shabu dan barang bukti lainnya. Selanjutnya sampai dirumah terdakwa, Team Opsnal kemudian melakukan Penggeledahan dan menemukan 1 (satu) Buah Timbangan Digital, 2 (dua) buah plastk klip besar yang berisi plastic kecil. Selanjutnya terdakterdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mandau untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 wib dari ROMI (**DPO**) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Jln Gajah Mada Km 8 Kel Titian Antui Kec Mandau kab Bengkalis. Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut untuk dipakai dan diperjual belikan, dan terdakwa ada mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena sebelum dijual kembali terdakwa memakai Narkotika jenis shabu - shabu tersebut terlebih dahulu dan akan dijual kepada pembeli ARIF dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 340/10282.00/2022 tanggal 03 Oktober 2022, PT. Pegadaian cabang Duri, telah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti dengan berupa :

1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu milik tersangka **ADI SAPUTRA BIN TURMIZI**, dengan rincian :

- a. Berat Kotor (Bruto) : 0,16 Gram
- b. Berat Pembungkus (Tara) : 0,11 Gram
- c. Berat Bersih (Netto) : 0,05 Gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1804/NNF/2022 tanggal 13 Oktober 2022, dengan hasil sebagai berikut : barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,05 gram, diberi nomor barang bukti 2570/2022/NNF. Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka **ADI SAPUTRA BIN TURMIZI**

Hasil pemeriksaan :

Barang bukti nomor 2570/2022/NNF (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti nomor : 2570/2022/NNF berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur yang terpenuhi adalah unsur memiliki;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu pada bungkus plastik kotak rokok marlboro warna merah;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 2 (dua) buah plastik klip besar yang berisikan plastik klip kecil;
- 1 (satu) unit hp merk OPPO A15;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 112 ayat (1) Jo. 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Saputra Bin Turmizi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu pada bungkus plastik kotak rokok marlboro warna merah;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik klip besar yang berisikan plastik klip kecil;
- 1 (satu) unit hp merk OPPO A15;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

(Dirampas untuk negara)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rita Novita Sari, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Sri Hariyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rita Novita Sari, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2022/PN Bts